



P U T U S A N

Nomor 0115/Pdt.G/2016/PA.Pal

بسم الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

PENGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga tempat kediaman di Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai: "**Pengugat**";

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen tempat kediaman di Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai: "**Tergugat**";

Pengadilan Agama Palu tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pengugat, memeriksa alat bukti surat serta mendengar keterangan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Januari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, Nomor: 0115/Pdt.G/2016/PA.Pal tertanggal 02 Februari 2016, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal -----, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal ----- yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah;
2. Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di Palu. Selama pernikahan tersebut Pengugat dengan Tergugat telah hidup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :

a. ANAK 1 (laki-laki), umur 30 tahun.

b. ANAK 2 (laki-laki), umur 26 tahun.

c. ANAK 3 (laki-laki), umur 20 tahun .

3. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik ;
4. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi sejak tahun 2012, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Tergugat sering berkata kasar pada Penggugat.
 - b. Tergugat yang memiliki sifat emosional, sehingga pernah berlaku kasar pada Penggugat jika Tergugat sedang emosi dan sering mencemburui Penggugat.
 - c. Tergugat tidak lagi memberikan nafkah pada Penggugat sejak tahun 2012 ;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada tahun 2012, dimana pada saat itu Tergugat dan Penggugat yang bertengkar disebabkan karena Tergugat yang sering mencemburui Penggugat memiliki hubungan dengan pria lain ;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sampai sekarang kurang lebih 4 tahun lamanya. Selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah pada Penggugat ;
7. Bahwa Penggugat tidak mampu lagi untuk mempertahankan rumah tangga ini, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhtra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan dimuka persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi, bahwa semua perkara perdata harus dimediasi, akan tetapi karena tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga Tergugat juga tidak dapat didengar tanggapan/ jawabannya. Oleh karenanya perkara ini tidak dapat dimediasi, Selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

Bahwa oleh karena upaya penasehatan tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang mana Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti :



I. SURAT.

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal ----- yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Mautongtelah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P)

II.Saksi :

1. SAKSI 1 umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada tempat tinggal di Kota Palu, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami yng menikah tahun 1983 dan telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama bernama :

1. ANAK 1 (laki-laki) umur 30 tahun,
2. ANAK 2 (laki-laki) umur 26 tahun
3. ANAK 3 (laki-laki) umur 20 tahun ;

- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri selama, selama 33 tahun akan tetapi pada tahun 2012 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi mereka sering berselisih dan bertengkar, karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain ;
- Bahwa, Penggugat memberi izin Tergugat untuk menikah karena terpaksa akan tetapi sejak menikah dengan perempuan tersebut Tergugat sering berkata kasar dan jadi emosional dan mencemburui Penggugat disamping itu Tergugat juga lebih banyak dengan isteri keduanya tersebut dan sejak tahun 2012 Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4, dan selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi atau mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

2. SAKSI 2 umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta tempat tinggal di Kabupaten Sigi, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi bersepupuh dengan Penggugat ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami yng menikah tahun 1983 dan telah dikaruniai tiga orang anak yang masing – masing bernama bernama :

1. ANAK 1 (laki-laki) umur 30 tahun,
2. ANAK 2 (laki-laki) umur 26 tahun
3. ANAK 3 (laki-laki) umur 20 tahun ;

- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri selama, selama 33 tahun akan tetapi sekarang telah berpisah tempat tinggal tapi saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan mereka telah berpisah tempat tinggal karena saksi tidak mengetahui secara pasti keadaan rumah tangga mereka ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan penggugat telah mengajukan dua orang saksi akan tetapi saksi Penggugat hanya satu orang yang mengetahui secara pasti keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedangkan saksi Penggugat yang ke dua kesaksiannya tersebut hanya mendengarkan saja dari Penggugat (Testimoniun de

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



auditu) dan penggugat juga tidak dapat mengajukan saksi tambahan sehingga majelis hakim membebani penggugat dan menjatuhkan putusan sela dengan memerintahkan Penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap (suppletoir) yang berbunyi “ Wallahi Demi Allah saya bersumpah bahwa apa yang saya kemukakan dalam gugatan saya adalah benar”dengan menjatuhkan putusan sela sebelum putusan akhir

Menimbang, bahwa pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan yaitu perceraian dan karena domisili Penggugat berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Palu, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1), Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Palu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, maka perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersedia kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasehatan tidak berhasil, maka selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat



dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum dan gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum , maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 150 R.Bg gugatan penggugat dapat di putus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah mengakui dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara perdata khusus yaitu mengenai perselisihan dalam rumah tangga, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai alasan perceraian, terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampibabo dengan Duplikat Kutipan Akta nikah Nomor ----- sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal ----- oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 14 huruf



(b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Palu berwenang memeriksa dan mengadili gugatan perceraian a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P berupa akta perkawinan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengingat sehingga alat bukti tersebut telah sah untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P tersebut maka telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal ----- yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan hal tersebut sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa pada dasarnya yang menjadi dalil-dalil alasan gugatan Penggugat adalah :

- a. Tergugat sering berkata kasar pada Penggugat.
- b. Tergugat yang memiliki sifat emosional, sehingga pernah berlaku kasar pada Penggugat jika Tergugat sedang emosi dan sering mencemburui Penggugat.
- c. Tergugat tidak lagi memberikan nafkah pada Penggugat sejak tahun 2012 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah memperhadapkan dua orang saksi, yang bernama Ramlah Yusuf bin Yusuf dan Amir bin Ambun ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat, yang menerangkan bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang mereka telah berpisah tempat tinggal yang disebabkan karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan sejak menikah Tergugat sering



marah ,emosinal, berkata kasar, sering cemburu dan sejak tahun 2012 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat ;

Menimbang, , bahwa oleh karena saksi Penggugat hanya satu orang yang mengetahui keadaan rumah tangga penggugat sedangkan saksi Penggugat yang bernama amir tidak mengetahui secara pasti bagaimana sebenarnya keadaan rumah tangga Penggugat dan kesaksiannya hanya di dengar dari cerita dan keterangan Penggugat (Testimonium deaudit) maka Penggugat dibebani bukti tambahan dan memerintahkan Penggugat untuk mengangkat sumpah suplitoir seperti telah termuat dalam putusan sela Nomor:715/Pdt.G/2015/PA.Palu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat dan sumpah suplitor yang diucapkan oleh Penggugat tersebut di atas maka di temukan fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal ---- ;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan dan harmonis ;
- Bahwa, sekitar tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa,yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain dan sejak menikah Tergugat sering marah, emosinal, sering berkata kasar dan pencemburu ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun dan selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi atau mengirimkan nafkah untuk Penggugat ;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan mereka namun tidak berhasil ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (onheerbaare tweespalt/syiqaq/broken marriage) dan sudah sulit diperbaiki lagi ;

Menimbang, bahwa dalam sebuah rumah tangga, sejatinya pasangan suami istri saling mencurahkan kasih-sayang dengan melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik, menjaga tindakan agar tetap dalam koridor agama sebagai pedoman hidup. Namun lain halnya dengan realitas kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai dengan pertengkaran karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan sejak menikah Tergugat malah sering berkata kasar, emosional, dan cemburuan sehingga Penggugat sangat menderita lahir dan bathin apalagi sejak berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah;

Menimbang, bahwa sejak rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga kemelut tersebut ditangani oleh Pengadilan Agama Palu, telah dilakukan upaya damai oleh berbagai pihak, baik keluarga Penggugat maupun Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, namun tidak berhasil, sehingga perceraian benar-benar telah menjadi pintu darurat sebagai solusi dalam konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa mempertahankan keutuhan rumah tangga yang senantiasa diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran, tidak lagi bisa menciptakan ketenteraman dan kebahagiaan, justru membuat kondisi Penggugat tersiksa, baik fisik maupun psikis, sehingga mempertahankan rumah tangga seperti ini lebih besar mudharatnya daripada mamfaatnya ;

Menimbang, bahwa amanat Undang-Undang tentang tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah ,mawaddah dan warahmah jika dikaitkan dengan kondisi riil rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin terwujud lagi ,sehingga perceraian telah dapat dijadikan pintu darurat dalam menyelesaikan konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);



Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah dapat dijadikan alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian, sebagaimana maksud Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pihak yang hendak mengajukan perceraian harus memiliki cukup alasan bahwa antara suami-istri tidak dapat hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa fakta yang dijadikan alasan perceraian oleh Penggugat adalah Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat dengan Talak Satu Ba'in Shughra harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim kemudian menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau yang mewilayahi tempat berlangsungnya perkawinan Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan yaitu perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat , Kecamatan Palu Utara, Kota Palu dan Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 316. 000,00,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Palu, pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 14 Jumadilawal 1437 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu yang terdiri dari Drs. Rusli M, M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Dra. Nurhayati MH dan Drs. H. Kaso sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Hj. Rinalty, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Rusli M, M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Nurhayati MH

Drs. H. Kaso

Panitera Pengganti

Hj. Rinalty, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	225.000,00
4. Redaksi	: Rp.	5.000,00
5. Meterai	: Rp.	6.000,00

Jumlah Rp. 316.000,00

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)